

**DASAR HUKUM PRAKTIK PERALIHAN
WALI NASAB KE WALI HAKIM
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten
Pekalongan Tahun 2012 – 2013)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Syari'ah**



Disusun oleh :

ASAL BUKU	: Penulis
PENERBITAN	: _____
TGL. PENERBITAN	: 30-6-2015
NO. KLASIFIKASI	: AS.16-133.
NO. INDUK	: 0.133.11

SYARIFATUL ARIFAH

2011310005

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2015**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarifatul Arifah

NIM : 201131005

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam (Ahwalusy Syakhshiyah)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Dasar Hukum Praktik Peralihan Wali Nasab Ke Wali Hakim (Studi kasus di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 – 2013)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya dan apabila tidak benar, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik dan bersedia dicabut gelarnya.

Pekalongan, April 2015

Penulis



Syarifatul Arifah
NIM 2011310005

H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag.
Ds. Pakumbulan Rt.08/04
Buaran – Pekalongan

Ahmad Muchsin, SHI., M.Hum.
Jl. Segaran Baru Rt.04/11
Purwoyoso Ngaliyan – Semarang

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) exp
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Syarifatul Arifah

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
Cq. Ketua Jurusan Syari'ah dan
Ekonomi Islam
di – PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami memberikan rekomendasi naskah skripsi Saudara:

Nama : Syarifatul Arifah
NIM : 2011310005
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : Dasar Hukum Praktik Peralihan Wali Nasab Ke Wali Hakim
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten
Pekalongan Tahun 2012 – 2013)

Dipandang cukup dan selanjutnya agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag.
NIP 197305051999031002

Pekalongan, April 2015

Pembimbing II



Ahmad Muchsin, SHI., M.Hum
NIP 197505062009011005



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusumabangsa No. 9 Telp (0285) 412575- 412572 Fax. 423418
Email : stainpkl@telkom.net – stainpkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **Syarifatul Arifah**
NIM : **2011310005**
Judul Skripsi : **DASAR HUKUM PRAKTIK PERALIHAN WALI NASAB KE WALI HAKIM (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 – 2013)**

Yang telah diujikan pada hari Jum'at, tanggal 24 April 2015 dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Syari'ah Ahwalusy Syakhshiyah.

Dewan Penguji,

Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H.

Ketua

Abdul Aziz, M.Ag.

Anggota

Pekalongan, 3 Mei 2015
Ketua STAIN Pekalongan



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag

NIP.19710115 199803 1 005

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

Mas Ahmad, Suami tercinta yang selalu berdo'a demi keberhasilan penulis dan yang senantiasa memberi motivasi dikala penulis mulai rapuh.

Ayahanda dan ibunda tercinta, *bapak Zahidin* dan *ibu Barichah* selaku orang tua penulis yang dengan ketulusan dan kesabaran memberikan kasih sayang, curahan do'a, semangat serta inspirasi kepada penulis.

Kakak dan adikku tersayang, *Sa'diyatus Sahilah* dan *Tsaqiful Ghofur* yang juga tak henti-hentinya selalu memberi semangat, dukungan dan do'a kepada penulis.

Seluruh keluarga besar penulis, teman-teman, serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

MOTTO

لانكاح الا بولي وشاهدى عدل

“Nikah itu tidak sah apabila tanpa wali dan dua orang saksi yang adil.”

(Hadits Shohih Riwayat Al Baihaqi)

ABSTRAK

Syarifatul Arifah. 2015. Dasar hukum praktik peralihan wali nasab ke wali hakim (Studi kasus di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 – 2013). Skripsi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing I H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag. Pembimbing II Ahmad Muchsin, SHI., M.Hum.

Dalam hukum Islam wali nikah merupakan salah satu hal yang sangat penting dan menentukan. Karena wali nikah merupakan salah rukun nikah. Juhur ulama' mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali nikah apabila seorang wali nasab yang lebih dekat masih ada maka wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan. Selain itu selama masih ada wali nasab, wali hakim juga tidak dapat menjadi wali nikah. Namun dalam realitasnya di KUA Kecamatan Wonopringgo tahun 2012 – 2013 terdapat pernikahan yang menggunakan wali hakim walaupun masih terdapat wali nasabnya. Terutama sebab anak yang lahir kurang dari 6 bulan, padahal Kecamatan Wonopringgo terkenal sebagai masyarakat yang agamis.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah dasar/landasan pemikiran KUA Kecamatan Wonopringgo dalam melaksanakan pernikahan dengan wali hakim. Tujuan dan kegunaannya untuk menjelaskan dasar hukum paktik penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis. Sumber datanya menggunakan data primer dan data skunder, sedang teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sedang analisis data dalam penelitian ini menggunakan sifat analisis preskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah dasar/landasan pemikiran KUA Kecamatan Wonopringgo dalam melaksanakan pernikahan menggunakan wali hakim tahun 2012 – 2013 yaitu: untuk kasus sebab wali habis/tidak ada, sebab wali mafqud (wali hilang/tidak diketahui keberadaanya), dan sebab wali adhol (wali mogok/enggan) menggunakan PMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim pasal 2 ayat (1) dan KHI Pasal 23 Ayat (1). Sedangkan untuk Kasus sebab anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya menggunakan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) dan KHI Pasal 100.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Aslamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw. dengan selalu mengucap *Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa'ala ali sayyidina Muhammad*.

Alhamdulillah dengan rahmat dan ridha-Nya pula, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “DASAR HUKUM PRAKTIK PERALIHAN WALI NASAB KE WALI HAKIM (Studi kasus di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 – 2013)”, sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Strata satu (S.1) Syari'ah Ahwalusy Syakhshiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Tanpa bantuan dari Allah SWT dan dari banyak pihak, penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran-saran dari pembaca dengan senang hati. Tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag. Selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. H. Ahmad Tubagus Surur, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam.

3. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. Selaku Ketua Program Studi Ahwalus Syakhsiyyah / Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak H. Sam'ani Sya'roni, M. Ag. Selaku Pembimbing I.
5. Bapak Ahmad Muchsin, SHI., M.Hum. Selaku Pembimbing II.
6. Segenap Dosen dan Staf STAIN Pekalongan yang telah memberi ilmu baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, kakak dan adik serta semua kerabat-kerabatku tersayang yang selalu memberikan motivasi tanpa henti-hentinya sehingga tersusun skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis tidak bisa membalas amal budi baik dan kontribusi pemikiran dari semuanya, hanya bisa berdo'a semoga bantuan dari semuanya dapat dicatat di sisi Allah SWT sebagai amal sholih. Amin.

Dengan segala kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan, disertai harapan semoga kehadirannya membawa manfaat dalam memperkaya wacana intelektual dunia Islam. Selanjutnya kepada Allah jualah segalanya penulis serahkan, seraya memohon bimbingan lebih lanjut ke arah yang lebih baik untuk menggapai ridha-Nya. Amin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, April 2015

Penulis,



Syarifatul Arifah
NIM 2011310005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH	19
A. Pengertian Wali Nikah	19
B. Dasar Hukum Wali Nikah	21
C. Kedudukan Wali dalam Pernikahan	33
D. Macam – macam Wali Nikah	37
E. Peralihan Wali Nikah Menurut Fiqih dan KHI	41
BAB III PERALIHAN WALI NASAB KE WALI HAKIM di KUA KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012 – 2013	50

BAB IV	DASAR HUKUM PRAKTIK PERALIHAN WALI NASAB KE WALI HAKIM di KUA KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012 – 2013	58
BAB V	PENUTUP	72
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran	72
	DAFTAR PUSTAKA	73
	LAMPIRAN	
	A. Contoh berkas nikah dengan wali hakim sebab wali nasab habis	
	B. Contoh berkas nikah dengan wali hakim sebab anak yang lahir kurang dari 6 bulan pernikahan orang tuanya.	
	C. Contoh berkas nikah dengan wali hakim sebab wali <i>mafqud</i>	
	D. Contoh berkas nikah dengan wali hakim sebab wali <i>adhol</i>	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT mencipta semua makhluk serba berpasangan, demikian juga manusia diciptakan berpasangan. Jadi berkeluarga adalah fitrah hidup. Islam sudah mencanangkan sarana fitrah itu sebagai realisasi dari fitrah kehidupan yaitu dengan menganjurkan untuk menikah.¹

Allah SWT berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

Artinya: “Kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba sahayamu. Jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.”²

Sesungguhnya berpasang-pasangan dalam kehidupan manusia merupakan sunnatullah atau hukum alam. Karenanya laki-laki bisa menikmati hal-hal spesifik tertentu yang sebelumnya diharamkan, demikian juga perempuan juga bisa menikmati hal-hal spesifik tertentu yang sebelumnya diharamkan.³

¹ Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati Memasuki Pintu-pintu Surga Dalam Rumah Tangga*. (Tangerang: Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2010), hlm. 25

² QS. an-Nur (24) : 32

³ Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati...* hlm. 30

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kelak dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga.⁴

Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa.’

Karena itulah perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkan perkawinan tercapai. Dimana rukun nikah merupakan bagian dari hakekat perkawinan yang terdiri dari mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab qobul. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat nikah adalah syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab qobul.⁵

Dari sekian banyak syarat dan rukun perkawinan, menurut hukum Islam wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan.⁶ Menurut jumbuh ulama, keberadaan wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali, hal ini berlaku untuk

⁴ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Membina Keluarga Sakinah*. (Jakarta: 2003), hlm. 7.

⁵ H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*. (Pekalongan: Raja Murah, 1980), hlm. 22

⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 2 .

semua perempuan, yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda.⁷

Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan yang khusus. Yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Disini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.⁸

Jumhur ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali nikah dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali nikah. Dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada, wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan.⁹

Namun dalam realitasnya, terkadang kita menjumpai suatu peristiwa dimana wali nasabnya itu masih ada tetapi dalam pelaksanaan pernikahannya menggunakan wali hakim. Sebagaimana peristiwa ada seorang perempuan dengan status janda akan menikah dengan seorang laki-laki, akan tetapi kakak kandung sebagai wali nasab karena ayah kandung sudah meninggal dunia menolak untuk menjadi wali nikah dengan alasan bahwa calon suaminya sebagai tukang kawin (sering menikah). Meskipun berkali-kali sudah dibujuk, wali tersebut nyata-nyata enggan atau tidak bersedia sebagai wali nikah, sedangkan alasan yang menjadi keengganan wali tidak jelas dan tidak berdasar. Kemudian ada sepasang calon mempelai yang akan melangsungkan

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*. (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 90 .

⁸ Achmad Tubagus Surur, *Fiqih Munakahat*. (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2011), hlm. 123

⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.78.

pernikahan, dimana pada dasarnya yang menjadi wali adalah ayah kandung, namun pada pelaksanaannya menggunakan wali hakim dengan alasan menurut penjelasan dari pegawai pencatat nikah bahwa jarak antara pernikahan orang tua dengan lahirnya anak adalah 5 bulan 14 hari. Selain itu juga ada peristiwa nikah, dimana pada dasarnya yang menjadi wali nikah adalah dari wali nasab yaitu saudara seayah, namun pelaksanaannya menggunakan wali hakim sebab wali nasab tersebut tidak diketahui keberadaanya (*mafqud*).

Wonopringgo merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan, dimana masyarakat dari wilayah lain memandang masyarakat wonopringgo ini sebagai salah satu masyarakat yang agamis. Hal ini dibuktikan dengan adanya majlis-majlis taklim atau pengajian-pengajian yang diselenggarakan di masjid-masjid maupun musholla. Selain itu di Wonopringgo banyak terdapat ulama' karismatik yang banyak santrinya bahkan ada yang dari luar daerah. Akan tetapi dalam hal pernikahan, jika melihat data di KUA Kecamatan Wonopringgo disitu terdapat angka yang cukup memprihatinkan, dari semua kasus pernikahan yang menggunakan wali hakim, selain kasus sebab wali nasab habis, kasus anak yang lahir kurang dari 6 bulan (akibat zina) juga merupakan kasus yang tertinggi.

Berangkat dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai praktik peralihan wali nasab ke wali hakim tersebut. Untuk itu penulis mengambil judul "Dasar Hukum Praktik Peralihan Wali Nasab Ke Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013).

B. Rumusan Masalah

Untuk menjadikan permasalahan lebih fokus dan spesifik maka diperlukan suatu rumusan masalah agar pembahasan tidak keluar dari kerangka pokok permasalahan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar/landasan pemikiran KUA Kecamatan Wonopringgo untuk melaksanakan pernikahan dengan menggunakan wali hakim?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah, maka dalam melakukan penelitian ini penulis mempunyai tujuan serta kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian:

Untuk menjelaskan dasar hukum paktik penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Secara teori penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan yang berupa hasil penelitian dengan harapan dijadikan sebagai bahan acuan karya ilmiah yang akan datang.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat menambah wawasan kepada kaum muslim dalam memperhatikan prosesi perkawinan yang menjadi rukun dan syarat sahnya sebuah perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dilakukan dengan mengkaji atau menelaah hasil pemikiran seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah penelitian ini benar-benar belum pernah diangkat oleh seseorang atau sudah.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul *Hukum-hukum Fiqih Islam*, menjelaskan Ulama-ulama Hanafiyah berpendapat berpindahnya wilayah dari akrab kepada yang mengiringinya, adalah dalam beberapa hal :

1. Wali akrab itu jauh
2. Apabila wali akrab enggan menikahkan padahal bakal suami itu sekufu
3. Tidak cukup syarat pada wali akrab, tidak merdeka, belum sampai umur dan tidak beragama islam.

Sedangkan Ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa berpindah hak menikahkan dari wali akrab kepada sulthan; jika wali akrab sedang mengerjakan haji; jika wali itu jauh sejauh semasafah qashar dan tidak memberi wakilah kepada seseorang; jika wali itu terpenjara dan jika enggan menikahkan padahal bakal suami sekufu.

Menurut ulama Hanabilah: Tata urutan wali fardhu. Tidak boleh tidak. Tetapi hak tersebut gugur dalam beberapa hal; tidak mau menikahkan dengan orang yang telah disukai (direlai) oleh orang yang dinikahkan itu (dalam hal ini hak menikahkan berpindah dari wali kepada hakim); kediaman wali lebih dari

masafah qashar; wali tidak mampu memegang hak wilayah karena masih kecil atau berlainan agama.

Dan Ulama-ulama Malikiyah berpendapat bahwa Apabila wali tempatnya jauh, jika diawatirkan terjadi kemudharatan karena tak ada yang menafkahi atau karena diawatirkan perzinaan, maka hakim boleh mengawinkannya.¹⁰

Ahmad Rofiq dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia*, menerangkan perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wali aqrab atau wali ab'ad tidak ada sama sekali
2. Wali aqrab ada, tetapi akan menjadi calon mempelai pria, sedang wali aqrab yang sederajat (sama-sama anak paman) sudah tidak ada
3. Wali aqrab ada, tetapi sedang ihram
4. Wali aqrab ada tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya (*mafqud*)
5. Wali aqrab ada tetapi menderita sakit pitam
6. Wali aqrab ada tetapi menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai
7. Wali aqrab ada tetapi bepergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qashar.
8. Wali aqrab ada tetapi menolak untuk mengawinkannya (adhol)
9. Calon mempelai wanita menderita sakit gila, sedang wali mujbirnya sudah tidak ada lagi.¹¹

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fikih Sunnah*, menerangkan bahwa wewenang wali berpindah ke tangan hakim apabila: ada pertentangan diantara

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*. (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 227.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali pers, tt), hlm. 88

wali-wali; dan bilamana walinya tak ada dalam pengertian tidak ada yang absolute (mati, hilang) atau karena ghoib.¹²

Skripsi Saudara Ahmad Syaifur Rizaq (NIM: 23106051) yang berjudul *Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Dalam Pernikahan Karena Wali Adhol (Dalam Pandangan Ulama NU di Kabupaten Batang)*, tahun 2012. Menjelaskan bahwa ulama NU di Kabupaten Batang yang tergabung dalam forum bahsul masail pernikahan wali hakim tetap sah hukumnya sepanjang pelaksanaannya tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syarat, disamping itu wali hakim dapat menjadi sebagai wali nikahnya apabila keberadaan wali ada pada radius dua marhalah (jarak untuk mengqosor sholat), keberadaan wali tidak diketahui, wali menolak untuk menikahkan (adhol), wali sulit dihubungi.

Skripsi Saudara Abdul Majid (NIM: 231107029) yang berjudul *Wali Nikah Menurut Madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam*, tahun 2011. Menjelaskan bahwa menurut madzhab hanafi wali tidak menjadi salah satu rukun nikah, maka nikah sah tanpa wali hanya kurang sempurna saja, baik wanita itu gadis atau janda, sekufu atau tidak, diucapkan langsung oleh wanita atau walinya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dan wali dalam pernikahan merupakan suatu yang harus dipenuhi.

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, Terj. Mohammad Tholib. (Bandung: Al Ma'arif, 1978), hlm. 29

Skripsi Saudara Rohibul Khoirot (NIM: 23102042) yang berjudul *Wali Mujbir Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Masa Kini*, tahun 2008. Menjelaskan bahwa seorang ayah wajib mengajak berunding dan meminta izin kepada anak ketika hendak dinikahkan. Maka tidak boleh menikahkan anak tanpa ridhonya. Dengan memahami makna ijbar, sebenarnya kekuasaan seorang ayah terhadap seorang perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki bukanlah suatu memaksakan kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan sang anak, melainkan hak mengawinkan. Jadi bukan hak memaksakan kehendak/memilih pasangan. Ijbar seorang ayah lebih bersifat tanggung jawab belaka, dengan asumsi dasar anak perempuannya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri. Kemudian penggunaan hak ijbar seorang wali baik terhadap gadis yang belum dewasa maupun terhadap janda yang belum dewasa sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang, tidak dapat dipertahankan lagi khususnya di Indonesia saat ini. Karena suatu perkawinan harus berdasarkan prinsip kerelaan dan persetujuan. Disamping itu juga tidak sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 6 dan KHI Pasal 16, yang mana perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Wali mujbir hanya dapat menggunakan hak ijbarnya terbatas pada gadis ghoiru aqil yang sudah dewasa saja.

Skripsi Saudari Uswatun Khasanah (NIM: 231107037) yang berjudul *Tawkil Wali Via Handphone Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus KUA Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2007)*, tahun 2011. Menjelaskan

bahwa tawkil wali via handphone hukumnya sah. Yang terpenting dalam proses pemberian wewenang sebagai pihak yang mewakili ayah kandung sah dan dibenarkan secara yakin tanda diperlukan harus ada saksi. Semisal diperlukan adanya saksi dalam penyerahan wewenang, itu hanya anjuran untuk meyakinkan bahwa tawkil tersebut tidak berdusta. Demikian juga dengan proses pemberian hak sebagai wakil pihak mempelai laki-laki juga harus benar dan sah meski tanpa saksi. Dan pemberian wewenang untuk mewakili inipun tidak mengharuskan keduanya duduk dalam satu majlis. Jadi bisa lewat Telepon/Handphone, Email, Fax, SMS, bahkan Chatting. Akad nikah/ijab qobul yang dilakukan oleh masing-masing wakil dari kedua belah pihak adalah sebuah bentuk keluwesan sekaligus syariah islam. Namun kalau tiba-tiba ada orang mengangkat diri menjadi wakil tanpa ada pemberian wewenang dari yang punya hak yaitu wali atau mempelai laki-laki secara sah, maka orang tersebut sama sekali tidak berhak melakukan akad nikah. Kalaupun memaksa maka akad nikah tersebut tidak sah dimata Allah SWT.

Pada penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Saudara Saifur Rohim, dengan judul *Analisis Terhadap Praktik Peralihan Wali Nasab Ke Wali hakim (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)*, menjelaskan penerapan diskresi dalam penentuan wali nikah di KUA Parakan terhadap anak yang lahir kurang dari enam bulan adalah; Pertama, penerapan diskresi tentang peralihan wali nasab ke wali hakim belum dilaksanakan secara maksimal. KUA Parakan masih takut dengan sanksi hukum pemerintah apabila yang dilakukan oleh KUA Parakan dianggap melanggar

hukum. Kedua, dasar yang digunakan oleh KUA Parakan dalam menerapkan diskresi tentang peralihan wali nasab ke wali hakim yaitu belum adanya undang-undang yang secara tegas menjelaskan tentang batas minimal usia kandungan bagi seorang wanita. Ketiga, Persoalan tersebut diselesaikan oleh KUA Parakan dengan tujuan kemaslahatan masyarakat umumnya dan khususnya pada masyarakat Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

Dalam penelitian ini data yang penulis temukan di lapangan, praktik peralihan wali nasab ke wali hakim tidak hanya untuk anak yang lahir kurang dari enam bulan, melainkan ternyata banyak faktor yang menyebabkan terjadinya praktik peralihan wali, seperti wali yang adhol, wali mafqud, dll.

E. Kerangka Teori

Yang dimaksud dengan perwalian (dari kata bahasa arab: *walayah* atau *wilayah*) adalah hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali (yakni pelaksana perwalian) mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa, diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalian.¹³

Menurut kalangan madzhab Hanafi, seorang perempuan yang baligh (dewasa) dan berakal sehat baik ia seorang janda atau gadis tidak dilarang melangsungkan sendiri akad nikahnya, tanpa perlu memperoleh izin walinya.¹⁴ Hal ini berdasarkan dalil, Allah SWT berfirman :

¹³ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunah dan Pendapat para Ulama*. (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 56

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 63

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا
 تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣١٥﴾

Artinya : “Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf. itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”¹⁵

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣١٦﴾

Artinya :

“kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”¹⁶

Sedangkan kalangan madzhab syafi’i serta kebanyakan madzhab lainnya berpendapat bahwa seorang perempuan yang masih gadis ataupun janda walaupun telah dewasa dan berakal sehat tetap tidak dibenarkan menikah sendiri tanpa persetujuan walinya, apapun alasannya. Dasar hukum yang digunakan adalah Firman Allah SWT :

¹⁵ QS. al-Baqarah (2) : 232

¹⁶ QS. al-Baqarah (2) : 230

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya:

“Kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba sahayamu. Jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.”¹⁷

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعَجَبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum kamu beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum kamu beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang yang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”¹⁸

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya sebagaimana yang tertera dalam KHI Pasal 19.

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seorang laki-

¹⁷ QS. an-Nur (24) : 32

¹⁸ QS. al-Baqarah (2) : 221

laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik). Perkawinan tanpa wali tidak sah.¹⁹

Jumhur ulama seperti: Malik, Tsauri, Laits dan Syafi'I berpendapat wali dalam pernikahan adalah ahli waris, tetapi bukan paman dari ibu, bibi dari ibu, saudara seibu dan keluarga dzawil arham. Syafi'I berkata; "Nikah seorang wanita tidak dapat dilakukan, kecuali dengan pernyataan wali *qarib* (dekat). Jika ia tidak ada, dengan wali yang jauh. Dan jika ia tidak ada, dengan hakim."²⁰

Jumhur ulama juga mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.²¹

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis. Yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini yang diteliti dasar/landasan Kepala KUA terkait perpindahan wali nikah.

¹⁹ Abdul Kahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.59.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih-Sunnah 7...* hlm. 20.

²¹ Amir Syarifudin, *Fukum Perkawinan Islam...* hlm.78.

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian empiris, sumber data dalam peristiwa ini dibagi menjadi dua bagian yaitu: Data primer dan data sekunder.

- a) Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Yaitu data dari penelitian di KUA Kecamatan Wonopringgo.
- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Dalam hal ini seluruh karya yang terkait dengan konsep wali nikah menjadi data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan sumber data yang digunakan maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Kepala dan Staff KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan serta Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) desa terkait.

b. Studi Dokumentasi

Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang diperoleh dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, catatan-catatan dan arsip-arsip KUA Kecamatan Wonopringgo yang berhubungan dengan data yang diperlukan yaitu tentang peristiwa nikah yang menggunakan wali hakim tetapi wali nasabnya masih ada. Dokumen tersebut akan menjadi bahan pendukung dalam melakukan pengolahan dan analisis data serta membuat kesimpulan.

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sifat Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan sifat analisis preskriptif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²² Dalam menganalisis data tersebut, penulis memberikan argumentasi atas hasil penelitian langsung yang terkait dengan masalah perpindahan wali nikah.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 184.

b. Pendekatan dalam analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²³

G. Sistematika Pembahasan

Supaya penyusunan skripsi ini lebih terarah, maka dalam penyusunannya perlu digunakan adanya sistematika penulisan. Dalam skripsi ini penulis membagi pembahasan menjadi lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab yang saling berkaitan.

Bab satu adalah pendahuluan. Dalam bab ini penyusun mengemukakan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Dilanjutkan dengan bab dua yang menguraikan tentang tinjauan umum mengenai wali nikah. Meliputi pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, kedudukan wali dalam pernikahan, macam-macam wali nikah, dan peralihan wali nikah menurut fiqih dan KHI.

Setelah memperoleh gambaran umum tentang wali nikah, kemudian disusul bab ketiga yang memaparkan tentang peristiwa praktik peralihan wali

²³ *Ibid.*, hlm. 192.

nasab ke wali hakim di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 – 2013.

Selanjutnya bab keempat yaitu pembahasan mengenai dasar hukum praktik peralihan wali nasab ke wali hakim di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 – 2013.

Bab kelima, Bab ini merupakan bab akhir yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di depan dalam bab sebelumnya, setelah mengkaji secara seksama tentang dasar hukum praktik peralihan wali nasab ke wali hakim (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan tahun 2012 – 2013), maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : Dasar/landasan pemikiran KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan pernikahan menggunakan wali hakim tahun 2012 – 2013 yaitu: untuk kasus sebab wali habis/tidak ada, sebab wali *mafqud* (wali hilang/tidak diketahui keberadaanya), dan sebab wali adhol (wali mogok/enggan) menggunakan PMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim pasal 2 ayat (1) dan KHI Pasal 23 Ayat (1). Sedangkan untuk Kasus sebab anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya menggunakan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) dan KHI Pasal 100.

B. Saran

Pegawai KUA agar lebih pro aktif di dalam menjelaskan alasan perpindahan wali nikah, mengingat kondisi masyarakat yang beragam dengan tingkat pengetahuan dan pendidikan yang berbeda. Sehingga putusan KUA terkait perpindahan wali nikah dapat diterima dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ad-Dimyati, Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha. *I'annah al-Thalibin*. Semarang: Toha Putra.
- Al Banjari, Muhammad Arsyad. 2005. *Kitab an-Nikah I*. Martapura: Yayasan Pendidikan Islam dalam Pagar (YAPIDA).
- Al Hamdani, H.S.A. 2001. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al Habsyi, Muhammad Bagir. 2002. *Fiqh Praktis Menurut al Qur'an, as Sunah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan.
- Ali bin Umar, Imam al Hafidz. 2008. *Sunan ad-Daruquthni*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Al Sarbani, Muhammad Khotib. *al-Mughnil Muhtaj*. Beirut Libanon: Dar al Kutubi Ilmiah.
- Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib. 1999. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Bey, dan Syinqithy Djamaludin. 2000. *Sunan Abi Daud*. Semarang: Asy Syifa
- Arifin, Bey, Yunus Ali Muhdhor. 1992. *Sunan an-Nasa'iy*. Semarang: Asy Syifa
- Ash Shiddieqy, Hasbi. 1997. *Hukum-hukum Fiqih Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Aziz, Dahlan Abdul. 1994. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Depag. 1992/1993. *Pedoman Pencatat Nikah (PPN)*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid Pusat.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

- Haji, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan. 2003. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: DEPAG RI.
- Haji, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan. 1997. *Pedoman Fiqih Munakahat*. Jakarta: DEPAG RI.
- Haji, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan. 2004. *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*. Jakarta: DEPAG RI.
- Haji, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan. 2003. *Tanya Jawab Seputar Kepenghuluan*. Jakarta: DEPAG RI.
- Hosen, Ibrahim. 2003. *Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ibnu Rusyd, Abdul Wahid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. 1989. Beirut: Dar al Jil.
- Ibrahim, Abu Ishaq. 1995. *al Muhadzab*. Beirut, Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Kartubi, Mashuri. 2010. *Baiti Jannati, Memasuki Pintu-pintu Surga dalam Rumah Tangga*. Tangerang: Yayasan Fajar Islam.
- Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2000. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera.
- Munawir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus al-Munawir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- Poerwadianto, PJS. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ramulyo, Moh. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- _____. 2000. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- RI, Departemen Agama. 2002. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- RI, Departemen Agama. 1997/1998. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali press.
- Sabiq, Sayyid. 1978. *Fikih Sunnah 7*. (Edisi Terjemahan oleh Mahyuddin Syaf). Bandung: al-Ma'arif.
- Satori, Djaman dan Aan Komariyah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifudin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2003. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Suhaimi. 2009. "Intiqal Wali Nikah." Pekalongan: Makalah Kankemenag Kab. Pekalongan.
- Taft dkk, Moh. Zuhri, Dipl. 1992. *Sunan at-Tirmidzi*. Semarang: Asy Syifa.
- Undang-undang Pernikahan tahun 1974.
- Wonopringgo, KUA. 2012. "Laporan Tahun 2012." Pekalongan: Laporan Tahunan KUA Kecamatan Wonopringgo.
- Wonopringgo, KUA. 2013. "Laporan Tahun 2013." Pekalongan: Laporan Tahunan KUA Kecamatan Wonopringgo.
- Yasin, Fatihuddin Abul. 2006. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang.
- Yasron. 2011. "Wali Nikah." Pekalongan: Makalah KUA Kecamatan Wonopringgo.

_____. 2010. "Peran dan Tugas Pokok Penghulu." Pekalongan: Makalah KUA Kecamatan Wonopringgo.

Yunus, M. 1996. *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Empat Madzhab*. Jakarta: PT Hidakarya Agung.

1. Contoh berkas nikah dengan wali hakim sebab wali nasab habis



REPUBLIK INDONESIA

AKTA NIKAH

Nomor: 218/12/VI/2013
KANTOR URUSAN AGAMA

WONOREJO

PEKALONGAN

JAWA TENGAH

: 20...13



I. SUAMI

- 1. Nama lengkap
- 2. Tempat dan tanggal lahir
- 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- 4. Kewarganegaraan
- 5. Agama
- 6. Pekerjaan
- 7. Pendidikan terakhir
- 8. Alamat tempat tinggal

IKHSANI AHYADI
 PEKALONGAN, 21 APRIL 1962
 3326122104620002
 INDONESIA
 ISLAM
 TUKANG JAHIT
 SD
 JETAK KIDUL WONOPRUGEO

9. Status sebelum menikah

Jika duda :

DUDA CERAI

(jejak / tanda)

- a. Nama bekas istri
- b. Alamat bekas istri

TUMIYATUN
 TRUKAN PRAEMANTORO WONOGIRI

c. Tanggal menjadi duda

30/12/2003

- d. Bukti cerai berupa (Akta Cerai, Kutipan Buku Pendaftaran Talak, Kutipan Buku Pendaftaran atau Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian)

AKTA CERAI

Dari instansi

PA. WONOGIRI

Nomor dan tanggal surat

643/AC/2003/PA.WNG. 10 DES 2003

Jika masih beristri :

- a. Berapa istrinya
- a. Berapa istrinya
- b. Nama istri atau istri-istrinya
- c. Yang memberi izin, nomor dan tanggal surat

ADA

10. Persetujuan (ada/tidak ada)

11. Dispensasi bagi yang belum mencapai umur 19 tahun

- a. Yang memberi dispensasi
- b. Nomor dan tanggal surat

12. Izin bagi yang belum mencapai umur 21 tahun

- a. Yang memberi izin
- b. Hubungan keluarga
- c. Sebab
- d. Nomor dan tanggal surat

13. Jika suami anggota TNI / POLRI

- a. Pejabat pemberi izin
- b. Nomor dan tanggal surat

14. Orang tua / Ayah kandung

- a. Nama
- b. Tempat dan tanggal Lahir
- c. Kewarganegaraan
- d. Agama
- e. Pekerjaan
- f. Alamat tempat tinggal

AHYADI

ALUM

15. Orang tua / Ibu kandung

- a. Nama
- b. Tempat dan tanggal lahir
- c. Kewarganegaraan
- d. Agama
- e. Pekerjaan
- f. Alamat tempat tinggal

MARYONAH
 PEKALONGAN
 INDONESIA
 ISLAM
 IBU RT
 JETAK KIDUL

II. ISTRI

- 1. Nama lengkap
- 2. Tempat dan tanggal lahir
- 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- 4. Kewarganegaraan
- 5. Agama
- 6. Pekerjaan
- 7. Pendidikan terakhir
- 8. Alamat tempat tinggal

ROHMAWATI
 PEKALONGAN, 11 NOV 1978
 3326175111780001
 INDONESIA
 ISLAM
 TUKANG JAHIT
 SD
 JETAK KIDUL

9. Status sebelum menikah

JANDA CERAI

(Perawan / tanda)

... dan tanggal surat
... tujuan (ada/tidak ada)

ADA

... dispensasi bagi yang belum mencapai umur 16 tahun

... ang memberi dispensasi

... omor dan tanggal surat

... agi yang belum mencapai umur 21 tahun

... ang memberi izin

... ubungan keluarga

... bab

... omor dan tanggal surat

... stri anggota TNI / POLRI

... jabat pemberi izin

... omor dan tanggal surat

... tua / Ayah kandung

... ma

DARSANI

... warganegaraan

... ama

... kerjaan

Alm.

... amat tempat tinggal

... g tua / Ibu kandung

... ma

TAMTIWAH

... warganegaraan

... ama

... kerjaan

Alm.

... amat tempat tinggal

... AH

... wali

HAKIM

(nasab / hakim)

... gan wali

... menjadi wali

... ngkap

SEPI DARI WALI

(jika diperlukan)

ABDUL GHONI, S.Pd.J

LAZIM

PEKALONGAN, 10-10-1960

... dan tanggal lahir

... Induk Kependudukan (NIK)

... anegaraan

INDONESIA

ISLAM

... aan

PNS

... t tempat tinggal

PEKAJANGAN

... ALI NIKAH

... wali nikah tidak hadir dan mewakilkan)

... ngkap

... dan tanggal lahir

... nduk Kependudukan (NIK)

... anegaraan

... in

... tempat tinggal

... surat kuasa

... KUA yang mengesahkan

... N

... in jumlah

... aran

UANG Rp. 100.000.-

TUNAI

(tunai/hutang)

... AN PERKAWINAN

... dan tanggal surat

... unjian

... notaris

VII. TAKLIK TALAK

Pembacaan dan penandatanganan taklik talak

: TA (ya/tidak)

VIII. PERKAWINAN CAMPURAN

1. Instansi pemberi keterangan
2. Nomor dan tanggal surat

: ~~.....~~

IX. WAKIL SUAMI

(Jika calon suami tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diisi data wakil suami):

1. Nama
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
4. Kewarganegaraan
5. Agama
6. Pekerjaan
7. Alamat tempat tinggal
8. Tanggal surat kuasa

: ~~.....~~

X. SAKSI - SAKSI

1. a. Nama
- b. Tempat dan tanggal lahir
- c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- d. Kewarganegaraan
- e. Agama
- f. Pekerjaan
- g. Alamat tempat tinggal

: TUSUF
PEKALONGAN. 45 TAHUN
INDONESIA
ISLAM
PSN
JETAK KIDUL

2. a. Nama
- b. Tempat dan tanggal lahir
- c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- d. Kewarganegaraan
- e. Agama
- f. Pekerjaan
- g. Alamat tempat tinggal

: KARDONO
PEKALONGAN. 39 TAHUN
INDONESIA
ISLAM
WIRASWASTA
JETAK KIDUL

XI. PPN / PENGHULU / PEMBANTU PPN YANG MENGHADIRI AKAD NIKAH

1. Nama
2. Jabatan / Pangkat

: ABDUL GHONI. S.Pd.I
PPN

XII. TEMPAT PELAKSANAAN AKAD NIKAH






Ds. JETAK KIDUL

(tulis alamat lengkap pelaksanaan akad nikah jika di luar balai nikah)

XIII. PENCATATAN NIKAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

1. Pengadilan
2. Nomor dan tanggal putusan

Tanda tangan :

Suami	Istri	Wali Nikah	Saksi I	Saksi II	PPN/Penghulu
					


Akta nikah ini dibuat kutipannya untuk masing-masing suami dan istri,

Dengan model NA : seri huruf : BA nomor porporasi : 5261339

Mengetahui



2. Contoh berkas nikah dengan wali hakim sebab anak lahir kurang dari 6 bulan pernikahan orang tuanya.



REPUBLIK INDONESIA

AKTA NIKAH

Nomor : **0506/028/XII/2013**

Kecamatan : **WONOPRINGGO**

Kabupaten / Kota : **PEKALONGAN**

Provinsi : **JAWA TENGAH**



I. SUAMI

1. Nama lengkap : REDI HERWANTO
2. Tempat dan tanggal lahir : BATANG, 01 September 1983
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3325120109830006
4. Kewarganegaraan : INDONESIA
5. Agama : ISLAM
6. Pekerjaan : SWASTA
7. Alamat tempat tinggal : KALIWARENG WARUNGASEM BATANG

8. Status sebelum menikah : JEJAKA (jejaka / duda / beristri)

9. Orang tua / Ayah kandung
a. Nama lengkap : TASARI
b. Tempat dan tanggal lahir : BATANG, 11 JANUARI 1965
c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
d. Kewarganegaraan : INDONESIA
e. Agama : ISLAM
f. Pekerjaan : BURUH
g. Alamat tempat tinggal : KALIWARENG WARUNGASEM BATANG

10. Orang tua / Ibu kandung
a. Nama lengkap : SUMITRI
b. Tempat dan tanggal lahir : PEKALONGAN, 03 JANUARI 1965
c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
d. Kewarganegaraan : INDONESIA
e. Agama : ISLAM
f. Pekerjaan : DAGANG
g. Alamat tempat tinggal : KALIWARENG WARUNGASEM BATANG

11. Status perkawinan : JEJAKA (perjaka / duda / beristri *)

Jika duda

a). Bekas istri ke I

1). Nama

2). Tempat tinggal

3). Bukti perceraian

a. Putusan Pengadilan Agama

Nomor

Tanggal

b. Surat keterangan kematian

Nomor

Tanggal

b). Bekas istri ke II

1). Nama

2). Tempat tinggal

3). Bukti perceraian

a. Putusan Pengadilan Agama

Nomor

Tanggal

b. Surat keterangan kematian

Nomor

Tanggal

c). Bekas istri ke III

1). Nama

2). Tempat tinggal

3). Bukti perceraian

a. Putusan Pengadilan Agama

Nomor

Tanggal

b. Surat keterangan kematian

Nomor

Tanggal

(Jika telah duda lebih dari tiga kali data bekas istri ke IV dan seterusnya ditulis dalam lembar terpisah)

12. Jika beristri

a. Istri-istri

1) Istri ke I

a) Nama

b) Kutipan Akta Nikah

Nomor

Tanggal

2) Istri ke II

a) Nama

b) Kutipan Akta Nikah

Nomor

Tanggal

3) Istri ke III

a) Nama

b) Kutipan Akta Nikah

14. Hubungan nasab, *radla'ah* atau *mushaharah* (semenda) antara calon istri dengan :
- a. Dia sendiri
 - b. Bekas istri
 - 1) Bekas istri I
 - 2) Bekas istri II
 - 3) Bekas istri III
 (Jika bekas istri lebih dari tiga, data istri ke IV dan seterusnya ditulis dalam lembar terpisah)
 - c. Istri / Istri - istri
 - 1) Istri I
 - 2) Istri II
 - 3) Istri III
 (Jika istri lebih dari tiga, data istri ke IV dan seterusnya ditulis dalam lembar terpisah)
15. Persetujuan istri / istri-istri tanggal : (ada / tidak ada) **ADA**
16. Jika calon suami anggota TNI / Polri
- a. Pejabat pemberi izin
 - b. Nomor
 - c. Tanggal surat
17. Jika yang bersangkutan WNA
- a. Instansi pemberi izin
 - b. Nomor
 - c. Tanggal surat
18. Jika belum mencapai umur 19 tahun
- a. Izin Pengadilan Negeri
 - b. Nomor
 - c. Tanggal surat
19. Jika belum mencapai umur 21 tahun
- a. Nama yang memberi izin
 - b. Hubungan keluarga
 - c. Tanggal surat

II. ISTRI

- 1. Nama lengkap : **DINI ANGGRAINI**
 - 2. Tempat dan tanggal lahir : **PEKALONGAN, 13 Mei 1988**
 - 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : **3326125305880002**
 - 4. Kewarganegaraan : **INDONESIA**
 - 5. Agama : **ISLAM**
 - 6. Pekerjaan : **KARYAWATI**
 - 7. Alamat tempat tinggal : **WONOPRINGGO WONOPRINGGO PEKALONGAN**
- 8. Status sebelum menikah : **PERAWAN** (perawan / janda)
 - 9. Orang tua / Ayah kandung : **KAERAN**
 - a. Nama lengkap : **PEKALONGAN, 50 TAHUN**
 - b. Tempat dan tanggal lahir
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - d. Kewarganegaraan : **INDONESIA**
 - e. Agama : **ISLAM**
 - f. Pekerjaan : **DAGANG**
 - g. Alamat tempat tinggal : **WONOPRINGGO WONOPRINGGO PEKALONGAN**
- 10. Orang tua / Ibu kandung : **DARKIYAH**
 - a. Nama lengkap : **PEKALONGAN, 47 TAHUN**
 - b. Tempat dan tanggal lahir
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - d. Kewarganegaraan : **INDONESIA**
 - e. Agama : **ISLAM**
 - f. Pekerjaan : **DAGANG**
 - g. Alamat tempat tinggal : **WONOPRINGGO WONOPRINGGO PEKALONGAN**
- 11. Status sebelum menikah
Jika janda
 - 1) Nama bekas suami
 - 2) Tempat tinggal bekas suami
 - 3) Bukti perceraian
 - a. Putusan Pengadilan Agama : **Kabupaten / Kota**
 - Nomor
 - Tanggal
 - b. Surat keterangan kematian : **Kelurahan**
 - Nomor
 - Tanggal
- 12. Pernikahan ke
13. Adakah hubungan nasab, *radla'ah* atau *mushaharah* (semenda) antara dia sendiri dengan :
- a). Calon suami
 - b). Bekas istri calon suami, jika calon Suami berstatus duda
 - c). Istri atau istri-istri calon suami, jika calon suami telah beristri
14. Jika calon istri anggota TNI / Polri
- a). Pejabat pemberi izin
 - b). Nomor

- c. Tanggal surat
17. Jika belum mencapai umur 21 tahun
- Nama wali yang memberi izin
 - Hubungan keluarga
 - Tanggal surat

~~.....~~
~~.....~~
~~.....~~

III. WALI NIKAH

- Status wali
- Hubungan wali
- Sebab menjadi wali
- Nama lengkap
- Bin
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kewarganegaraan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat tempat tinggal

NASAB(nasab / hakim)
 AYAH KANDUNG
 KAERAN
 TAR'AN
 PEKALONGAN, 50 TAHUN
 INDONESIA
 ISLAM
 DAGANG
 WONOPRINGGO WONOPRINGGO PEKALONGAN

IV. MAS KAWIN

- Jenis dan jumlah
- Pembayaran

UANG + SEP ALAT SHOLAT RP. 1.000.000,-
 TUNAI(tunai / hutang)

V. PERJANJIAN PERKAWINAN

- Nomor dan tanggal surat
- Isi perjanjian
- Nama notaris

TIDAK ADA
~~.....~~
~~.....~~

VI. TAKLIK TALAK

Pembacaan dan penandatanganan taklik talak

YA(ya / tidak)

VII. WAKIL SUAMI

(Jika calon suami tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diisi data wakil suami) :

- Nama
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kewarganegaraan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat tempat tinggal
- Tanggal surat kuasa

~~.....~~
~~.....~~
~~.....~~
~~.....~~
~~.....~~
~~.....~~
~~.....~~
~~.....~~

VIII. SAKSI - SAKSI

- Nama
 - Tempat dan tanggal lahir
 - Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - Kewarganegaraan
 - Agama
 - Pekerjaan
 - Alamat tempat tinggal
- Nama
 - Tempat dan tanggal lahir
 - Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - Kewarganegaraan
 - Agama
 - Pekerjaan
 - Alamat tempat tinggal

MUSTHILIH
 PEKALONGAN, 46 TAHUN
 INDONESIA
 ISLAM
 P3N
 WONOPRINGGO
 H.SOBIRIN
 PEKALONGAN, 61 TAHUN
 INDONESIA
 ISLAM
 WIRASWSTA
 WARUNGASEM

IX. PPN / PENGHULU / PEMBANTU PPN YANG MENGHADIRI AKAD NIKAH

- Nama
- Jabatan / Pangkat

ABDUL GHONI, S.Pd.I
 KEPALA KUA/PPN

X. TEMPAT PELAKSANAAN AKAD NIKAH







.....WONOPRINGGO WONOPRINGGO PEKALONGAN.....
 (tuliskan alamat lengkap pelaksanaan akad nikah jika di luar balai nikah)

XI. PENCATATAN NIKAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

- Pengadilan
- Nomor dan tanggal putusan

.....

Tanda tangan :

Suami	Istri	Wali Nikah	Saksi I	Saksi II	PPN
					

3. Contoh berkas nikah dengan wali hakim sebab wali *mafqud*



REPUBLIK INDONESIA

AKTA NIKAH

Nomor: 097 / 06 / ii / 2013
KANTOR URUSAN AGAMA

: Wono Pringgo

: Pekalongan

: Jawa Tengah

: 20...13



I. SUAMI

- 1. Nama lengkap : DARYANTO
- 2. Tempat dan tanggal lahir : Pekalongan, 29-04-1969
- 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 332616290001
- 4. Kewarganegaraan : Indonesia
- 5. Agama : Islam
- 6. Pekerjaan : wiraswasta
- 7. Pendidikan terakhir : SD
- 8. Alamat tempat tinggal : Kadipaten Rt. 02/01

- 9. Status sebelum menikah : Duda cerai
Jika duda :
 - a. Nama bekas istri : Eumiyana
 - b. Alamat bekas istri : Samong, Pemalang
 - c. Tanggal menjadi duda : 6 Juli 2010
 - d. Bukti cerai berupa (Akta Cerai, Kutipan Buku Pendaftaran Talak, Kutipan Buku ~~Pendaftaran~~ atau Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian) : Akta Cerai
PA Pemalang
1549/AC/2010/PA.PML tgl. 02-08

- 10. Persetujuan (ada/tidak ada) : ada
- 11. Dispensasi bagi yang belum mencapai umur 19 tahun
 - a. Yang memberi dispensasi : ~~.....~~
 - b. Nomor dan tanggal surat : ~~.....~~
- 12. Izin bagi yang belum mencapai umur 21 tahun
 - a. Yang memberi izin : ~~.....~~
 - b. Hubungan keluarga : ~~.....~~
 - c. Sebab : ~~.....~~
 - d. Nomor dan tanggal surat : ~~.....~~
- 13. Jika suami anggota TNI / POLRI
 - a. Pejabat pemberi izin : ~~.....~~
 - b. Nomor dan tanggal surat : ~~.....~~
- 14. Orang tua / Ayah kandung : DAUN
 - a. Nama : Alm.
 - b. Tempat dan tanggal Lahir : ~~.....~~
 - c. Kewarganegaraan : ~~.....~~
 - d. Agama : ~~.....~~
 - e. Pekerjaan : ~~.....~~
 - f. Alamat tempat tinggal : ~~.....~~
- 15. Orang tua / Ibu kandung : CARONAH
 - a. Nama : Pekalongan, 01-07-1933
 - b. Tempat dan tanggal lahir : Indonesia
 - c. Kewarganegaraan : Islam
 - d. Agama : Sulawesi
 - e. Pekerjaan : Kadipaten
 - f. Alamat tempat tinggal : ~~.....~~

II. ISTRI

- 1. Nama lengkap : SRI BAITIN
- 2. Tempat dan tanggal lahir : Pekalongan, 15-07-1971
- 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3326125507710002
- 4. Kewarganegaraan : Indonesia
- 5. Agama : Islam
- 6. Pekerjaan : Dagang
- 7. Pendidikan terakhir : SLTP
- 8. Alamat tempat tinggal : Rouwuhemu Rt. 09/04

VII. TAKLIK TALAK

Pembacaan dan penandatanganan taklik talak

: ya (ya/tidak)

VIII. PERKAWINAN CAMPURAN

- 1. Instansi pemberi keterangan
- 2. Nomor dan tanggal surat

: ~~.....~~

IX. WAKIL SUAMI

(Jika calon suami tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diisi data wakil suami):

- 1. Nama
- 2. Tempat dan tanggal lahir
- 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- 4. Kewarganegaraan
- 5. Agama
- 6. Pekerjaan
- 7. Alamat tempat tinggal
- 8. Tanggal surat kuasa

: ~~.....~~

X. SAKSI - SAKSI

- 1. a. Nama
- b. Tempat dan tanggal lahir
- c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- d. Kewarganegaraan
- e. Agama
- f. Pekerjaan
- g. Alamat tempat tinggal
- 2. a. Nama
- b. Tempat dan tanggal lahir
- c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- d. Kewarganegaraan
- e. Agama
- f. Pekerjaan
- g. Alamat tempat tinggal

Mahudlori
 Pekalongan, 36 tahun
 3326161004770001
 Indonesia
 Islam
 Swasta
 Kadipaten

A. Yuni
 Pekalongan, 47 tahun
 3326120110650001
 Indonesia
 Islam
 PNS
 Rowokeumbu

XI. PPN / PENGHULU / PEMBANTU PPN YANG MENGHADIRI AKAD NIKAH

- 1. Nama
- 2. Jabatan / Pangkat

Aedul Ghoni, S.Pd
 PPN

XII. TEMPAT PELAKSANAAN AKAD NIKAH

Des. Rowokeumbu

(tulis alamat lengkap pelaksanaan akad nikah jika di luar balai nikah)

XIII. PENCATATAN NIKAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

- 1. Pengadilan
- 2. Nomor dan tanggal putusan

: ~~.....~~

Tanda tangan :

Suami	Istri	Wali Nikah	Saksi I	Saksi II	PPN/Penghulu

Akta nikah ini dibuat kutipannya untuk masing-masing suami dan istri,
 Dengan model NA : seri huruf : BQ nomor porporasi : 8261220

Meng

4. Contoh berkas nikah dengan wali hakim sebab wali *adhol*



REPUBLIK INDONESIA

AKTA NIKAH

Nomor : 446/ 61 / XI / 2012
KANTOR URUSAN AGAMA

Wonorejo

Pekalongan

Jawa Tengah

: 20 12

AKTA NIKAH

Nomor : 446 / 61 / 2012

Model N

Pada hari ini Rabu tanggal 19 bulan NOV tahun 2012 M bertepatan dengan tanggal 29 bulan 12 tahun 1431 telah dilaksanakan pernikahan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan wpo Kabupaten/Kota PKI Provinsi Jateng antara :

V.
VI.
VII.
VII
IX.
X.
XI.
XI
1.

I. SUAMI

- WAHYUDIN
1. Nama lengkap dan alias : Pekalongan, 30-06-1963
 2. Tempat dan tanggal lahir : Indonesia
 3. Warga negara : Islam
 4. Agama : Swasta
 5. Pekerjaan : SLP
 6. Pendidikan terakhir : Babalan Lor - Bojong
 7. Tempat tinggal : Duda Cerai
 8. Status sebelum nikah (jejaka, duda atau beristri) :
 9. Orang tua kandung :

Ayah	<u>WAHYUDI</u>	Ibu	<u>SARMINI</u>
a. Nama			
b. Warga negara			
c. Agama	<u>Alm.</u>		<u>Alm.</u>
d. Pekerjaan			
e. Tempat tinggal			

II. ISTRI

- NUR AZIZAH
1. Nama lengkap dan alias : Pekalongan, 13-12-1974
 2. Tempat dan tanggal lahir : Indonesia
 3. Warga negara : Islam
 4. Agama : Orang Rta
 5. Pekerjaan : SLP
 6. Pendidikan terakhir : Janda mati
 7. Status sebelum nikah (perawan atau janda) :
 8. Orang tua kandung :

Ayah	<u>MUNAZIN</u>	Ibu	<u>SITRIYAH</u>
a. Nama			
b. Warga negara			
c. Agama	<u>Alm.</u>		<u>Alm.</u>
d. Pekerjaan			
e. Tempat tinggal			

III. WALI NIKAH

1. Status wali (nasab/hakim) : Hakim
2. Hubungan wali/sebab : wali Adhol
3. Nama lengkap dan alias : Abdul Ghoni, S.Pd-I
4. Bin : ~~_____~~
5. Tempat dan tanggal lahir : ~~_____~~
6. Warga negara : ~~_____~~
7. Agama : ~~_____~~
8. Pekerjaan : ~~_____~~
9. Tempat tinggal : ~~_____~~

IV. MAS KAWIN

1. Berupa apa dan berapa : uang Rp. 500.000,-
2. Pembayaran (tunai/hutang) : Tunai

Z

PERKAWINAN

jenis sebutkan

AK

nikah suami membaca dan menandatangani

(tidak)

ya

ini tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diwakilkan kepada :

negara

tanggal

surat kuasa

hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diwakilkan kepada :

negara

tanggal

surat kuasa

Saksi I :

Ali Imron
48 tahun
Indonesia
Islam
Buruh
Surabaya

Saksi II :

Fery Husni
30 tahun
Indonesia
Islam
Perangkat Desa
Surabaya

P3N yang menghadiri akad nikah :

Abdul Ghoni, S-PD-1
PPN

dilangsungkan di luar balai nikah,
tidak lengkap






~~ya~~

nikah berdasarkan putusan pengadilan, sebutkan :

tanggal yang memutuskan

tanggal putusan

Tanda tangan :

2. Istri	3. Wali Nikah	4. Saksi I	5. Saksi II	6. Kepala KUA/PPN
				

Tanda tangan PPN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : SYARIFATUL ARIFAH
NIM : 2011310005
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 27 April 1989
Agama : Islam
Alamat : Kelurahan Kertoharjo No. 04 RT 002 RW 004
Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan
51134

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Bapak : ZAHIDIN
Pekerjaan : Swasta
Nama Ibu : BARICHAH
Pekerjaan : Guru

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. RA MUSLIMAT KURIPAN KIDUL Lulusan Tahun 1995
2. MIS KURIPAN KIDUL Lulusan Tahun 2001
3. MTS RIBATUL MUTA'ALLIMIN Lulusan Tahun 2004
4. SMK SYAFF'I AKROM Lulusan Tahun 2007
5. STAIN Pekalongan Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program studi
Ahwalusy Syakhshiyah Tahun 2010

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, April 2015

Penulis,



Syarifatul Arifah
NIM 201131005